

HAI LANGGAN HALANGAN NIKAH

MENURUT HUKUM GEREJA KATOLIK



EDISI
KE-3

A. TJATUR RAHARSO

HALANGAN-HALANGAN NIKAH
MENURUT HUKUM GEREJA KATOLIK

Edisi Ke-3

HALANGAN-HALANGAN NIKAH MENURUT HUKUM GEREJA KATOLIK

Edisi Ke-3



A. Tjatur Raharso

Halangan-halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik
Edisi ke-3

DM 22400216
© DIOMA, 2016

Pertama kali diterbitkan oleh PENERBIT DIOMA (Anggota IKAPI)
Jl. Bromo 24 Malang 65112
Telp. (0341) 326370, 366228; Fax. (0341) 361895
E-mail: info@diomamedia.com
Website: www.diomamedia.com

Cetakan pertama, Agustus 2016

Imprimatur: RD. Y.C. Eko Atmono, Vikjen Keuskupan Malang
Malang, 28 September 2015

Desain sampul: Yosi Prihantoro

ISBN 10 : 979 - 3500 - 25 - 5

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Daftar Singkatan	9
Kata Pengantar	11
I – KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.....	13
1. Larangan Nikah.....	14
1.1 Larangan <i>Ex iure</i>	15
1.1.1 Perkawinan Orang-Orang Pengembara	16
1.1.2 Perkawinan yang Menurut Norma UU Sipil Tidak Dapat Diakui atau Tidak Dapat Dirayakan	17
1.1.3 Perkawinan orang yang terikat kewajiban-kewajiban kodrati terhadap pihak lain atau terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan sebelumnya	19
1.1.4 Perkawinan orang yang telah meninggalkan iman katolik secara terbuka.....	21
1.1.5 Perkawinan orang yang terkena hukuman gerejawi.....	25
1.1.6 Perkawinan anak yang belum dewasa tanpa diketahui atau secara masuk akal tidak disetujui oleh orangtuanya	26
1.1.7 Perkawinan yang akan diteguhkan lewat prokurator.....	28
1.1.8 Pernikahan bersyarat	30
1.1.9 Perkawinan campur beda-Gereja	31
1.1.10 Perkawinan rahasia	32
1.2 Larangan administratif.....	33
1.3 Larangan yudisial	34
2. Halangan nikah.....	39
2.1 Pengertian	39
2.2 Sumber norma halangan dan otoritas yang kompeten	45
2.3 Penafsiran norma halangan	47
2.4 Klasifikasi.....	49
2.4.1 Halangan dari hukum ilahi dan halangan dari hukum gerejawi.....	49
2.4.2 Halangan publik dan halangan tersembunyi	51
2.4.3 Halangan absolut dan halangan relatif	53
2.4.4 Halangan tetap dan halangan sementara.....	54

2.4.5	Halangan yang dapat dan yang tidak dapat didispensasi	55
2.4.6	Halangan yang pasti dan yang meragukan	55
2.5	Subjek yang tunduk pada norma halangan nikah	57
2.6	Dispensasi dari halangan nikah	59
2.6.1	Pengertian dispensasi	50
2.6.2	Alasan pemberian dispensasi	61
2.6.3	Otoritas pemberi dispensasi	63
2.6.3.1	Dalam keadaan biasa	65
2.6.3.2	Dalam bahaya mati mendesak	66
	a. Ordinaris wilayah	66
	b. Pastor-paroki dan para pelayan suci	66
	c. Bapa pengakuan	67
2.6.3.3	Dalam kasus pelik	68
	a. Ordinaris wilayah	69
	b. Pastor-paroki dan para pelayan suci	69
	c. Bapa pengakuan	69
2.6.4	Dispensasi yang direservasi bagi Tahta Apostolik	70
2.6.5	Modalitas pemberian dispensasi	71
2.6.6	Pencatatan dispensasi	73
2.6.6.1	Dispensasi dalam tata-lahir	73
2.6.6.2	Dispensasi dalam tata-batin	74
II –	JENIS-JENIS HALANGAN NIKAH	76
1.	Halangan Umur	77
2.	Halangan Impotensi	84
2.1	Pengertian Kanonik Impotensi	84
2.2	Syarat-Syarat Impotensi sebagai Halangan Nikah	86
2.2.1	Faktor-Faktor Penyebab	87
2.2.2	Impotensi Tetap	88
2.2.3	Impotensi Pranikah	90
2.2.4	Impotensi Absolut atau Relatif	91
2.2.5	Impotensi yang Jelas dan Pasti	92
2.3	Impotensi dan Sterilitas	93
2.4	Penanganan Kasus Impotensi	95
3.	Halangan Ikatan Perkawinan Sebelumnya	97
3.1	Syarat-Syarat Adanya Halangan	100
3.2	Berhentinya halangan	102
3.2.1	Lewat Anulasi Perkawinan Sebelumnya	102
3.2.2	Lewat Pemutusan Ikatan Nikah	103
3.3	Pembuktian Lain <i>Status liber</i>	105
3.3.1	<i>Status liber</i> Seorang Poligam Suksesif	105
3.3.2	<i>Status liber</i> Orang Katolik yang Menikah “Di Luar” Gereja Katolik	106
3.3.3	<i>Status liber</i> Orang Ortodoks yang Bercerai	108
3.3.4	<i>Status liber</i> Orang Kristen non-Katolik yang Bercerai	110
3.3.5	Presumsi Kematian Pasangan	112

4. Halangan Beda-Agama	116
4.1 Sejarah Ringkas Norma Halangan	117
4.2 Amandemen Kan. 1086, §1	120
4.3 Subjek Yang Terkena Norma Halangan	122
4.4 <i>Ratio Legis</i> Norma Halangan	126
4.4.1 Umum	127
4.4.2 Khusus: Kawin-Campur Katolik-Islam	130
4.5 Sumber Norma	133
4.6 Kaitan Dengan Larangan Nikah Beda-Gereja	136
4.7 Dispensasi Dan Syarat-Syaratnya	137
4.7.1 Pemberian Dispensasi Sebelum Kodeks Aktual	138
4.7.2 Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi	138
4.7.2.1 Kodeks Lama	139
4.7.2.2 Kodeks Aktual	139
5. Halangan Selibat Dalam Tahbisan Suci	152
5.1 Makna Hidup Selibater	153
5.2 Hidup Selibater Dan Panggilan Imam	156
5.3 Halangan Selibat Dalam Gereja Katolik Ritus Latin	157
5.3.1 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Diakonat	157
5.3.1.1 Diakon Permanen	158
5.3.1.2 Diakon <i>transitoris</i>	159
5.3.2 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Presbiterat	160
5.3.3 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Episkopat	162
5.4 Kehilangan Status Klerikal dan Implikasinya Terhadap Selibat	163
5.4.1 Lewat deklarasi nulitas tahbisan	164
5.4.2 Oleh hukuman pemecatan	167
5.4.3 Oleh reskrip Tahta Apostolik	172
6. Halangan kaul kemurnian dalam tarekat religius	174
6.1 Hakikat dan makna kaul kemurnian sebagai sumber halangan	174
6.2 Keluar dari tarekat dan implikasinya terhadap kaul kemurnian	178
6.2.1 Indult keluar dari tarekat	179
6.2.2 Pengeluaran dari tarekat	180
6.2.3 Keluar dari tarekat <i>ipso facto</i>	181
7. Halangan penculikan dan penahanan	184
8. Halangan kriminal	189
9. Halangan hubungan darah	193
9.1 Garis keturunan lurus	196
9.2 Garis keturunan menyamping	198
9.3 Problematika dari Penggunaan Teknologi Reproduksi Manusia	199
10. Halangan hubungan semenda	202
11. Halangan kelayakan publik	205
12. Halangan pertalian hukum	209

III – HALANGAN NIKAH DAN PERKAWINAN TIDAK SAH	214
1. Sikap Gereja terhadap perkawinan yang tidak sah.....	215
2. Pengesahan perkawinan.....	216
2.1 Kurvalidasi biasa	217
2.2 Perkawinan yang tidak sah.....	221
3. Anulasi lewat proses dokumentasi.....	228
3.1 Syarat-syarat penggunaan proses dokumentasi.....	230
3.2 Prosedur	231
3.3 Tribunal banding.....	232
KATA PENUTUP	234
LAMPIRAN	236
1. Soal-soal untuk Pendalaman Tema.....	236
2. Perubahan dan Modifikasi Norma Halangan Nikah.....	240
3. Wewenang Memberi Dispensasi dari Halangan Nikah Gerejawi.....	243
4. Skema Hubungan Darah.....	245
5. Skema Hubungan Semienda.....	247
6. (Formulir) Permohonan izin menikah untuk pengembara.....	249
7. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah hanya secara kanonik saja dan tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil	250
8. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah hanya secara kanonik saja	251
9. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah bagi yang telah meninggalkan iman katolik secara terbuka.....	252
10. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah bagi yang terkena hukuman gerejawi.....	253
11. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah bagi yang belum dewasa.....	254
12. (Formulir) Permohonan izin untuk nikah beda-Gereja.....	255
13. (Formulir) Permohonan dispensasi atas halangan nikah beda-Agama.....	256
14. (Formulir) Permohonan dispensasi atas halangan hubungan darah.....	257
15. (Formulir) Permohonan dispensasi dari publikasi kanonik.....	258
16. Permohonan Penyembahan Pada Akar.....	259
17. Pemberian Penyembuhan Pada Akar.....	260
DAFTAR PUSTAKA.....	262

Daftar Singkatan

AA	Dekret Konsili Vatikan II <i>Apostolicam actuositatem</i>
AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
Alloc.	Allocutio
art.	artikel
art. cit.	<i>articolo citato</i>
ay.	ayat
bdk.	bandingkan
CCEO	<i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i>
CD	Dekret Konsili Vatikan II <i>Christus Dominus</i>
CEI	Conferenza Episcopale Italiana (= Konferensi para Uskup Italia)
CC	<i>Codex Iuris Canonici, Corpus Iuris Civilis</i>
DC	Instr. <i>Dignitas Connubii</i>
Dekl.	Deklarasi
Dekr.	Dekret
DH	Deklarasi Konsili Vatikan II <i>Dignitatis humanae</i>
Dir.	Direktorium
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
ed.	editor, edisi
Ens.	Ensiklik
EV	<i>Enchiridion Vaticanum</i> (= kumpulan dokumen resmi Tahta Suci sejak 1962)
Fr.	Father
GS	Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II <i>Gaudium et Spes</i>
hlm.	halaman
ibid.	<i>ibidem</i>
id.	<i>idem</i>
Instr.	Instruksi
kan.	kanon
KHK	Kitab Hukum Kanonik
Konst.	Konstitusi

Kata Pengantar

Gereja Katolik menetapkan bahwa sebelum perkawinan dirayakan, haruslah pasti bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit (kan. 1066). Persiapan perkawinan tidak hanya diwarnai dengan tindakan-tindakan yang bersifat pastoral, melainkan juga yang bercorak yuridis. Dengan ketentuan tersebut Gereja memberikan norma umum dan dasar bahwa penanggung jawab utama komunitas diosesan (Ordinaris wilayah dan para pastor paroki) harus melakukan penyelidikan yang cermat agar perkawinan umatnya dapat dilangsungkan secara sah dan halal. Untuk itu, pihak-pihak yang bersangkutan-paut dengan perkawinan (calon pasangan, Pastor-paroki, pekerja pastoral, bahkan keluarga calon pasangan dan umat pada umumnya) perlu mengetahui secara persis dan pasti apa yang membuat perkawinan sah atau tidak sah, halal atau tidak halal. Pengetahuan itu tidak boleh hanya bersifat umum mengenai semua perkawinan, melainkan bersifat spesifik dalam kaitan dengan pasangan konkret tertentu, yang akan menikah atau mengesahkan perkawinan.

Hukum Gereja mensyaratkan 3 (tiga) hal pokok bagi sahnya sebuah perkawinan Katolik: (i) *status liber* (= status bebas) dan tidak adanya halangan nikah yang bersifat menggagalkan pada kedua pihak, (ii) adanya kesepakatan nikah yang sungguh-sungguh, utuh, penuh, dan bebas, serta (iii) dipenuhinya tata-perayaan kanonik untuk menyatakan kesepakatan nikah itu.

Dengan sengaja buku ini hanya membahas salah satu dari ketiga persyaratan di atas, yakni halangan-halangan nikah sebagaimana diatur dalam kan. 1073-1094, dengan tujuan agar tersedia ruang lebih banyak untuk membicarakannya secara lebih mendalam.

Alur pembahasan materi mengikuti struktur yang digunakan oleh Kitab Hukum Kanonik sendiri. Kan. 1073-1094 dibagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama (kan. 1073-1082) mengatur ketentuan-ketentuan umum mengenai halangan nikah: konsep halangan, sifat halangan, otoritas yang berwenang mengatur halangan nikah, otoritas

pemberi dispensasi, subjek penerima dispensasi. Materi ini akan dibahas dalam bab pertama di bawah judul "Ketentuan-Ketentuan Umum".

Bagian kedua (kan. 1083-1094) mengatur halangan-halangan nikah pada khususnya, yaitu jenis-jenis halangan nikah satu per satu. Ada 12 (dua belas) jenis halangan nikah yang ditentukan oleh hukum kanonik. Halangan-halangan nikah ini harus ditafsirkan secara sempit atau ketat (*strict*), karena kan. 18 menetapkan bahwa undang-undang yang mempersempit penggunaan bebas hak-hak, ditafsirkan secara sempit. Menentukan halangan bagi sebuah pernikahan jelas berarti mengurangi atau membatasi pelaksanaan hak fundamental manusia untuk menikah. Materi ini akan dibahas dalam Bab II di bawah judul "Jenis-jenis Halangan Nikah".

Selanjutnya, bab ketiga buku ini sebenarnya bukanlah bagian struktural dan substansial dari norma halangan nikah, melainkan sebagai tambahan dan kelanjutan logis saja. Di sini dibahas konsekuensi dari pernikahan yang diteguhkan dengan adanya halangan nikah atau dirayakan tanpa dispensasi atas halangan nikah yang ada. Akan dibahas juga solusi-solusi atas perkawinan yang tidak sah semacam itu, baik solusi pastoral berupa konvalidasi atau penyembuhan pada akar (*sanatio in radice*) bila perkawinan tetap dilanjutkan, maupun solusi hukum berupa anulasi perkawinan (misalnya lewat lewat proses dokumental) bila *de facto* perkawinan sudah bubar.

Buku ini dimaksudkan pertama-tama sebagai buku studi bagi para calon imam, namun bisa juga dimanfaatkan oleh para petugas pastoral (pastor paroki, katekis) dan umat pada umumnya. Buku ini dilengkapi dengan beberapa lampiran atau apendiks, sebagian berupa skema untuk memperoleh pemahaman tentang topik tertentu, atau pemahaman secara global dan skematis, serta soal-soal sebagai latihan mengaplikasikan pemahaman pada kasus konkret. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh formulir, yang kiranya berguna bagi para petugas pastoral dalam memohonkan izin atau dispensasi kepada Ordinaris wilayah.

Buku ini merevisi edisi sebelumnya, dengan memasukkan informasi-informasi baru yang memperkaya. Istilah-istilah dalam bahasa Latin kami pertahankan sejauh berguna dan membantu penjelasan. Namun, jika ada kata padanannya dalam bahasa Inggris, kami menggunakan juga yang berbahasa Inggris. Bagaimanapun juga, buku ini tetap masih jauh dari sempurna. Karena itu, segala kritik dan saran yang berguna untuk memperbaiki dan memperkaya buku ini akan sangat kami hargai.